

APARATUR SIPIL NEGARA - PEMBELIAN BERAS

2019

PERBUP NO. 9, BD 2019/NO. 9 THN 2019, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBELIAN BERAS OLEH APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mendukung program Revitalisasi Pembangunan Pertanian Perdesaan dengan tujuan peningkatan produksi padi, dan peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Bogor, maka perlu didukung dengan pemasahan hasil produksi padi yang memudahkan petani dalam menjual hasil panen dengan harga yang stabil, serta memudahkan Aparatur Sipil Negara dalam mendapatkan beras yang berkualitas dengan harga terjangkau, maka perlu mengatur pembelian beras oleh Aparatur Sipil Negara.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENTAN No. 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017; PERDA No. 4 Tahun 2005; PERDA No. 11 Tahun 2005; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 27 Tahun 2008; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 61 Tahun 2016; PERBUP No. 62 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang dasar hukum pelaksanaan pembelian beras bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Februari 2019.